



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

Disusun Oleh :

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	
1.3 Maksud Dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD	
2.2 Sumberdaya Sekretariat DPRD	
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan	
2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Permasalahan Berdasarkan Pelayanan Sekretariat DPRD	
3.2 Penentuan Isu-isu Strategis.....	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD	
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DPRD	
BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN	
BAB VIII PENUTUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaa Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 3.1	Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 3.2	Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....
Tabel 3.3	Penentu Isu-isu Strategis
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Renstra (Rencana Strategis) adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk merumuskan arah dan sasaran strategis dalam jangka waktu tertentu, serta menentukan kebijakan dan program prioritas untuk mencapai sasaran tersebut.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dengan dikeluarkannya Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur pelaksanaan pemilu dilaksanakan serentak tahun 2024, maka Bupati Pasuruan merupakan salah satu Kepala Daerah yang berakhir tahun 2023 diamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang diikuti pula dengan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan (Renstra Perangkat Daerah 2024-2026).

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan. Komponen-komponen Renstra ini mengacu pada RPJMD 2024-2026 Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah



dituangkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten kepada satuan kerja yang bersangkutan.

Terhadap Renstra Pemerintah Kabupaten Pasuruan baru saja dilakukan penajaman agar sistematisa penulisan dan substansinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta perubahan kondisi lingkungan terkini. Dengan adanya perubahan pada Renstra Pemerintah Kabupaten, maka seluruh Renstra Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu disesuaikan.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan, dari satu sisi merupakan turunan / penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan; dari sisi lain merupakan dokumen induk perencanaan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan. Sebagai dokumen induk Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan harus dijadikan rujukan oleh pimpinan/pejabat dinas dalam menyusun rencana kerja tahunan maupun rencana kerja unit kerja atau unit pelaksana teknis yang ada dibawah Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan.

Pada tahap awal penyusunan renstra PD yaitu melakukan persiapan penyusunan renstra, meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun renstra PD, orientasi mengenai renstra PD, penyusunan agenda kerja tim penyusun renstra PD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan awal (ranwal) renstra.

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kabupaten tahun 2024-2026. Sinkronisasi dan integrasi antara Renstra (Rencana Strategis) dengan RPD (Rencana Pembangunan Daerah) dan Renja (Rencana Kerja) sangat penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tujuan jangka panjang dan prioritas strategis yang telah ditetapkan.

Integrasi Renstra dengan RPD dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa prioritas strategis dan target jangka panjang yang telah



ditetapkan dalam Renstra tercermin dalam RPD. RPD harus mencakup program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan jangka panjang dan prioritas strategis yang tercantum dalam Renstra.

Selain itu, Renja harus dibuat berdasarkan RPD dan harus mencakup kegiatan dan program yang spesifik dan terukur yang dapat dilakukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Renja harus memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan terkait dengan prioritas strategis dan target jangka panjang yang tercantum dalam Renstra.

Dalam hal integrasi dan sinkronisasi Renstra dengan RPD dan Renja, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Memastikan bahwa prioritas strategis dan target jangka panjang dalam Renstra tercermin dalam RPD.
2. Mencakup program dan kegiatan dalam RPD yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang dalam Renstra.
3. Memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja terkait dengan prioritas strategis dan target jangka panjang dalam Renstra.
4. Mengukur dan mengevaluasi hasil dari program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja untuk memastikan bahwa tujuan jangka panjang dan prioritas strategis dalam Renstra tercapai. Dalam penyusunan

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Program-program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan merupakan turunan/penjabaran dari program yang ada dalam Renstra Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan. Tercapainya sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sehingga tercapainya sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Hal inilah yang melatarbelakangi mengapa Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan perlu disempurnakan atau ditajamkan.



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan adalah:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah beserta Peraturan Perubahannya;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2000 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008



Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4642/2021 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
- Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2022;
- Intruksi Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 - 2025;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D);
- Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Pasuruan
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 adalah :

1. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
2. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan;
3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan; (*Goals*)
4. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi tindakan masa depan;
5. Menjelaskan keterkaitan antar komponen Renstra Dinas dan antara komponen Renstra Dinas dengan Renstra Pemerintah Kabupaten Pasuruan menjadi jelas dan tidak bias.
6. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis SKPD dan menunjang proses internalisasi perencanaan di Sekretariat DPRD guna menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan adalah hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan, diantaranya :

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
3. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD dan R-APBD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan disusun dengan sistematika sebagai berikut :



BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 138 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian yaitu Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Sekretaris DPRD

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi

- 1). Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 2). Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3). Fasilitas penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- 4). Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

b. Sekretaris DPRD membawahi :

- 1). Bagian Umum dan Keuangan
- 2). Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
- 3). Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

2. Bagian Umum dan Keuangan

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, dan administrasi kepegawaian, merencanakan, memelihara, mengamankan sarana



kebutuhan rumah tangga DPRD, menyelenggarakan penatausahaan keuangan sekretariat DPRD, melaksanakan pengelolaan Keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD dan Sekretariat DPRD..

b. Fungsi

- (1). menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- (2). mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- (3). mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- (4). memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- (5). mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- (6). menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- (7). menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- (8). menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- (9). menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- (10). menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- (11). mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- (12). memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- (13). memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- (14). menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- (15). melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- (16). mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- (17). memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- (18). mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- (19). mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- (20). mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- (21). menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
- (22). pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

c. Bagian Umum dan Keuangan membawahi :

- 1). ***Sub Bagian Tata Usaha***



Tugas

- (1). melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD
- (2). melaksanakan kearsipan;
- (3). menyusun administrasi kepegawaian;
- (4). menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- (5). menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- (6). menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; dan
- (7). menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urutan kepangkatan dan formasi pegawai.

3. Bagian Rapat dan Peraturan Perundang-Undangan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyediaan kebutuhan dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan rapat-rapat dan kunjungan kerja DPRD, penerbitan dan penggandaan produk hukum, penyediaan produk hukum sesuai dengan kebutuhan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD, penyediaan tenaga ahli, dan kehumasan dan protokol.

b. Fungsi

- (1). menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- (2). memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- (3). memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif
- (4). memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan
- (5). mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- (6). memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- (7). menyusun risalah rapat;
- (8). mengoordinasikan pembahasan Raperda;
- (9). memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris masalah (DIM);
- (10). memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat
- (11). menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD;
- (12). menyelenggarakan hubungan masyarakat
- (13). menyelenggarakan publikasi; dan



- (14). merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- (15). menyelenggarakan keprotokolan
- (16). pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

4. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang Penganggaran dan Pengawasan.

b. Fungsi

- (1). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS perubahan;
- (2). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan APBD/APBDP;
- (3). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (4). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya ;
- (5). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- (6). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- (7). merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
- (8). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- (9). memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- (10). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- (11). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- (12). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- (13). memfasilitasi reses DPRD;
- (14). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan Pokok – pokok pikiran DPRD;
- (15). merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;



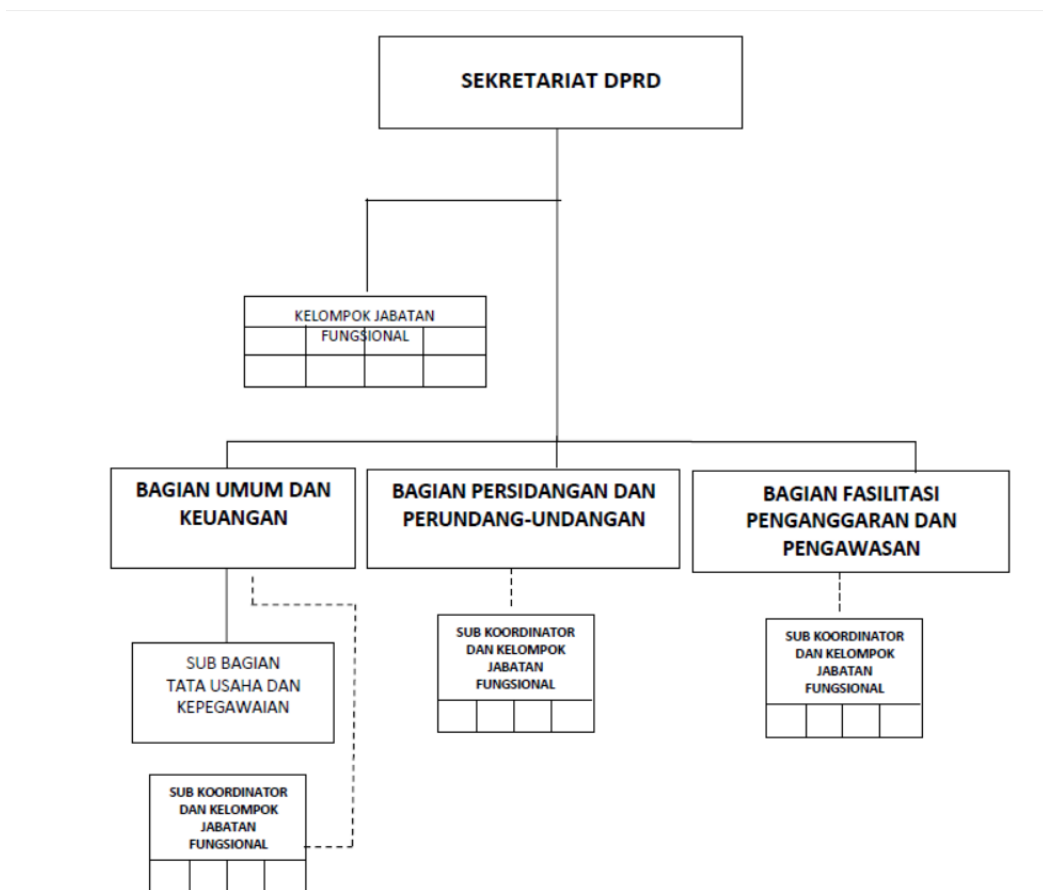
- (16). memfasilitasi, memverifikasi,dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;
- (17). pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Tugas Pokok

melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :



2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD

1. Susunan Kepegawaian

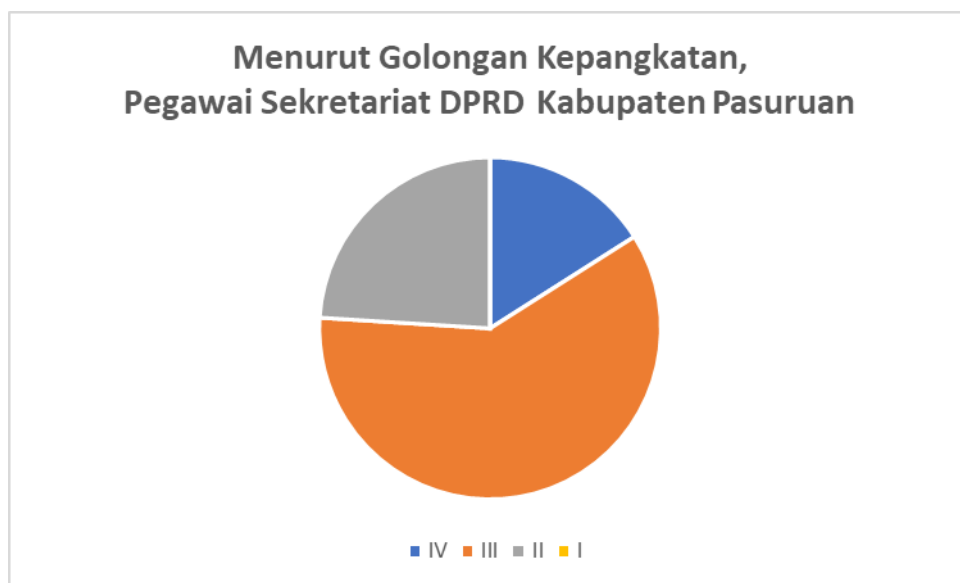
Susunan kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dapat



dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan Eselon.

(1) Menurut golongan kepangkatan, pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

- ❖ Golongan IV, sebanyak 4 orang
- ❖ Golongan III, sebanyak 15 orang
- ❖ Golongan II, sebanyak 6 orang
- ❖ Golongan I, sebanyak ~ orang

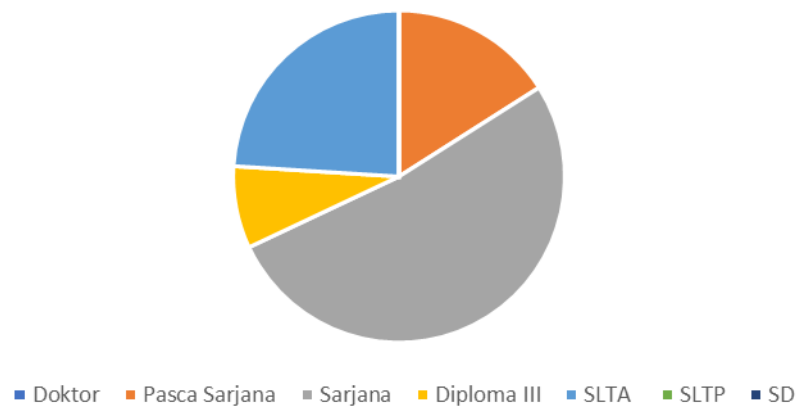


(2) Menurut tingkat pendidikan, pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

- ❖ Doktor, sebanyak ~ orang
- ❖ Pasca Sarjana, sebanyak 4 orang
- ❖ Sarjana, sebanyak 13 orang
- ❖ Diploma III, sebanyak 2 orang
- ❖ SLTA, sebanyak 6 orang
- ❖ SLTP, sebanyak ~ orang
- ❖ SD, sebanyak ~ orang



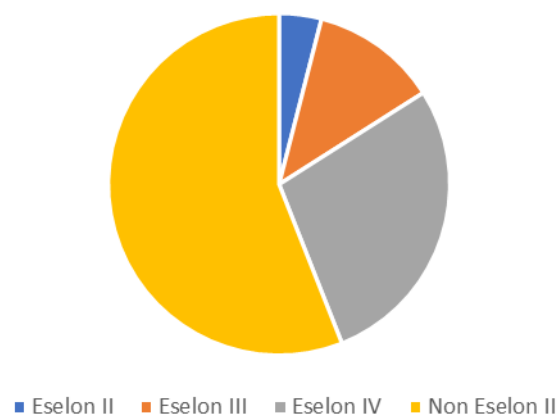
**Menurut Tingkat Pendidikan
Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan**



(3) Menurut eselon, pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

- ❖ Eselon II, sebanyak 1 orang
- ❖ Eselon III, sebanyak 3 orang
- ❖ Eselon IV, sebanyak 7 orang
- ❖ Non Eselon II, sebanyak 14 orang

**Menurut Eselon
Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan**



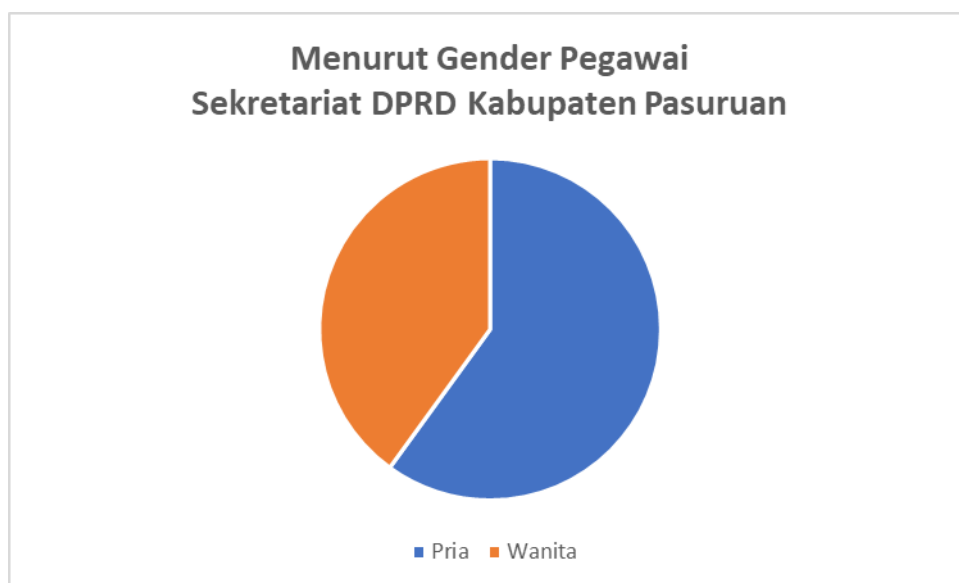
(4) Menurut gender, pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

- ❖ Pria, sebanyak 15 orang



❖ Wanita, sebanyak

10 orang



Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Menurut UU No 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang



diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Tujuan Indeks Profesionalitas ASN yaitu memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Manfaat Indeks Profesionalitas ASN yaitu digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara Nomor 28 Tahun 2021 untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Pemberian tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/ atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi suatu jabatan. Apabila PNS memiliki keahlian atau kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya maka akan berdampak pada peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan sikap dan kepribadian profesional PNS sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai IP ASN. Nilai rata-rata Indeks Profesionalitas ASN di Sekretariat DPRD adalah 45 dari 26 ASN.

2). **Perlengkapan**

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan menempati ruangan/gedung seluas 1.794 m², menggunakan fasilitas kendaraan dinas sebanyak 24 unit dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Kendaraan roda 4 (empat) 15 unit
- ❖ Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 9 unit

Untuk menunjang kegiatan administratif Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan didukung oleh Asset/Modal yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan, sebagaimana uraian tabel berikut .:



NO	URAIAN	JUMLAH		KET.
1	2	3		4
1	TANAH	1		Baik
2	Tanah Persil	1		Baik
3	PERALATAN DAN MESIN	1.825	Unit	Baik
4	ALAT ANGKUTAN	29	Unit	Baik
5	Alat Angkutan Darat Bermotor	29	Unit	Baik
6	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.389	Unit	Baik
7	Alat Kantor	296	Unit	Baik
8	Alat Rumah Tangga	625	Unit	Baik
9	Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	468	Unit	Baik
10	ALAT SUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	122	Unit	Baik
11	Alat Studio	80	Unit	Baik
12	Alat Komunikasi	42	Unit	Baik
13	KOMPUTER	260	Unit	Baik
14	Komputer Unit	154	Unit	Baik
15	Peralatan Komputer	106	Unit	Baik
16	PERALATAN OLAHRAGA	5	Unit	Baik
17	PERALATAN OLAHRAGA	5	Unit	Baik
18	GEDUNG DAN BANGUNAN	26	Unit	Baik
19	BANGUNAN GEDUNG	26	Unit	Baik
20	Bangunan Gedung Tempat Kerja	25	Unit	Baik
21	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1	Unit	Baik
22	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1	Unit	Baik
23	Tugu/Tanda Batas	1	Unit	Baik
24	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	13	Unit	Baik
25	BANGUNAN AIR	1	Unit	Baik
26	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	1	Unit	Baik
27	INSTALASI	1	Unit	Baik
28	INSTALASI GARDU LISTRIK	1	Unit	Baik
29	JARINGAN	11	Unit	Baik
30	JARINGAN AIR MINUM	1	Unit	Baik
31	JARINGAN LISTRIK	10	Unit	Baik
32	BAHAN PERPUSTAKAAN	2.844	Unit	Baik
33	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	2,836	Unit	Baik
34	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	2	Unit	Baik



35	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	6	Unit	Baik
36	BARANG BERCORAK KESENIAN / KEBUDAYAAN / OLAHRAGA	46	Unit	Baik
37	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	46	Unit	Baik
38	TANAMAN	1	Unit	Baik
39	Tanaman	1	Unit	Baik
40	ASET LAIN_LAIN	121	Unit	Baik

Ketersediaan fasilitas perlengkapan kerja tersebut dinilai cukup/kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas seluruh pejabat dan pegawai di jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan.

2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Sasaran, indikator kinerja sasaran dan hasil capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan saat ini mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dalam upaya mendukung kinerja DPRD yang melingkupi fungsi Legislasi, Budgeting, Controlling maka peran sekretariat DPRD sangat penting dalam menunjang kelancaran tugas-tugas tersebut. Sebagai misal dalam membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama adalah sebagai berikut :



Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	IKM/SKM layanan Sekretariat DPRD			70	72	80	82	86	72	73	86	87		1,03	1,01	1,08	1,06	
	Prosentase aspirasi masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		1,00	1,00	1,00	1,00	

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Sekretariat DPRD dalam tiap tahunnya dari tahun 2019-2023 telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Capaian kinerja ketiga indikator tersebut antara lain:

1. IKM/SKM layanan Sekretariat DPRD.

Realisasi kinerja sasaran tahun 2019 sebesar 72, tahun 2020 sebesar 73, tahun 2021 sebesar 86, tahun 2022 sebesar 87 dimana target yang telah ditetapkan di tahun 2019 sebesar 70, tahun 2020 sebesar 72, tahun 2021 sebesar 80, tahun 2022 sebesar 82. Hal tersebut menunjukkan rasio capaian di tahun 2019 sebesar 1,03 tahun 2020 sebesar 1,01 tahun 2021 sebesar 1,08 tahun 2022 sebesar 1,06. Capaian indikator ini didukung oleh program Administrasi, Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

2. Prosentase aspirasi masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi.

Realisasi kinerja sasaran tahun 2019 sebesar 100%, tahun 2020 sebesar 100%, tahun 2021 sebesar 100%, tahun 2022 sebesar 100% dimana target yang telah ditetapkan di tahun 2019 sebesar 100%, tahun 2020 sebesar 100%, tahun 2021 sebesar 100%, tahun 2022 sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan rasio capaian di tahun 2019 sebesar 1, tahun 2020 sebesar 1, tahun 2021 sebesar 1, tahun 2022 sebesar 1. Capaian indikator ini didukung oleh program Administrasi, Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Pasuruan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.799.384.600	4.084.193.200				3.183.700.203	3.613.826.910				83,80%	88,48%				0,07	0,12
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	20.000.000				-	-				#DIV/0!	0,00%				#DIV/0!	#DIV/0!
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	372.000.000	469.440.000				352.770.817	378.583.610				94,83%	80,65%				0,26	0,07
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127.900.000	135.058.000				95.721.300	135.031.400				74,84%	99,98%				0,06	0,29
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	106.680.000	330.135.600				77.095.000	103.680.000				72,27%	31,41%				2,09	0,26
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	230.000.000	200.000.000				226.480.400	196.020.000				98,47%	98,01%				-0,13	-0,16
Penyediaan Alat Tulis Kantor	197.499.600	361.914.600				197.366.400	345.077.700				99,93%	95,35%				0,83	0,43
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	196.445.000	199.625.000				182.769.400	199.625.000				93,04%	100,00%				0,02	0,08
Penyediaan Makanan dan Minuman	925.000.000	943.500.000				800.436.880	857.994.200				86,53%	90,94%				0,02	0,07
Penyediaan Jasa Perkantoran	1.643.860.000	1.120.000.000				1.251.060.006	1.095.155.000				76,11%	97,78%				-0,32	-0,14
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	239.520.000				-	237.980.000				#DIV/0!	99,36%				#DIV/0!	1,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	65.000.000				-	64.680.000				#DIV/0!	99,51%				#DIV/0!	1,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	9.751.770.961	5.844.104.000				7.424.606.023	4.072.370.952				76,14%	69,68%				-0,40	-0,82
Pembangunan Gedung Kantor	200.000.000	-				197.299.000	-				98,65%	#DIV/0!				-1,00	#DIV/0!
Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	1.595.000.000	-				1.310.630.000	-				82,17%	#DIV/0!				-1,00	#DIV/0!
Pengadaan Peralatan Kantor	1.659.470.961	2.070.000.000				1.182.471.299	1.617.809.905				71,26%	78,16%				0,25	0,27
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	4.875.100.000	2.327.000.000				3.542.178.930	1.222.644.935				72,66%	52,54%				-0,52	-1,90
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.142.200.000	1.169.104.000				920.024.394	961.624.112				80,55%	82,25%				0,02	0,04
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	280.000.000	278.000.000				272.002.400	270.292.000				97,14%	97,23%				-0,01	-0,01
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	216.000.000	-				199.375.000	199.980.000				92,30%	#DIV/0!				-1,00	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	216.000.000	-				199.375.000	199.980.000				92,30%	#DIV/0!				-1,00	0,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	58.345.806.489	57.901.531.400				46.709.260.383	54.930.781.250				80,06%	94,87%				-0,01	0,15
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.844.000.000	404.000.000				735.816.580	318.000.000				39,90%	78,71%				-0,78	-1,31
Hearing/ Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama	621.000.000	82.610.000				613.293.000	-				98,76%	0,00%				-0,87	#DIV/0!
Rapat-rapat Paripurna	2.866.662.550	6.876.636.990				2.233.706.600	6.362.976.750				77,92%	92,53%				1,40	0,65
Kegiatan Reses	3.800.000.000	2.362.500.000				1.958.550.000	2.346.750.000				51,54%	99,33%				-0,38	0,17
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	44.858.449.039	47.543.744.410				39.221.562.703	45.449.139.500				87,43%	95,59%				0,06	0,14
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	3.179.569.900	280.000.000				1.094.564.000	211.875.000				34,42%	75,67%				-0,91	-4,17
Pelantikan Antar Waktu DPRD Kabupaten Pasuruan	190.000.000	-				-	-				0,00%	#DIV/0!				-1,00	#DIV/0!
General Check Up DPRD Kabupaten Pasuruan	112.500.000	110.000.000				112.550.000	-				100,04%	0,00%				-0,02	#DIV/0!
Pelantikan Pimpinan DPRD dan Pelantikan Anggota DPRD	608.875.000	-				550.800.000					90,46%	#DIV/0!				-1,00	#DIV/0!
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati	264.750.000	242.040.000				188.417.500	242.040.000				71,17%	100,00%				-0,09	0,22
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			42.051.555.139	52.152.058.970	53.007.682.905	-	-	36.828.339.353	44.137.304.491				87,58%	84,63%		0,19	0,20
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.472.095.292	5.709.199.093	5.642.664.002	-	-	4.894.879.107	3.947.723.016				89,45%	69,15%		0,04	-0,19
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.976.695.292	3.987.399.093	3.889.114.002			3.443.228.667	2.396.694.516				86,59%	60,11%		0,00	-0,30
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.495.400.000	1.721.800.000	1.753.550.000			1.451.650.440	1.551.028.500				97,07%	90,08%		0,13	0,07
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-	400.000.000	400.000.000	-	-	-	316.196.200				#DIV/0!	79,05%		1,00	#DIV/0!
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			-	400.000.000	400.000.000				316.196.200				#DIV/0!	79,05%		1,00	#DIV/0!
Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.132.878.700	3.178.062.450	3.287.737.200	-	-	2.961.890.712	2.389.340.950				94,54%	75,18%		0,01	-0,19
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			79.464.800	90.601.050	121.501.000			79.464.614	90.571.150				100,00%	99,97%		0,12	0,14
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.932.557.600	1.699.759.200	1.950.650.200			1.914.352.750	1.572.323.800				99,06%	92,50%		-0,14	-0,18
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			193.374.300	204.092.800	235.086.000			179.353.500	192.787.400				92,75%	94,46%		0,05	0,07
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			162.432.000	565.000.000	265.000.000			162.432.000	148.920.000				100,00%	26,36%		0,71	-0,08
Fasilitasi Kunjungan Tamu			765.050.000	618.609.400	715.500.000			626.287.848	384.738.600				81,86%	62,19%		-0,24	-0,39
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			183.933.600	8.368.391.663	6.114.368.821	-	-	183.771.600	6.418.663.308				99,91%	76,70%		0,98	33,93
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-	4.264.606.242	485.836.000				3.295.512.000				#DIV/0!	77,28%		1,00	#DIV/0!
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			183.933.600	4.103.785.421	5.628.532.821			183.771.600	3.123.151.308				99,91%	76,10%		0,96	15,99
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			689.232.020	866.423.300	1.013.886.000	-	-	510.110.698	620.733.992				74,01%	71,64%		0,20	0,22
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8.000.000	8.000.000	8.008.000			-	750.000				0,00%	9,38%		0,00	#DIV/0!
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			449.447.460	544.265.600	627.650.000			317.055.138	370.007.182				70,54%	67,98%		0,17	0,17
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			127.924.560	177.897.700	234.228.000			118.644.560	177.791.810				92,75%	99,94%		0,28	0,50
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			103.860.000	136.260.000	144.000.000			74.411.000	72.185.000				71,65%	52,98%		0,24	-0,03
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.457.271.031	4.068.207.700	1.962.277.240	-	-	2.346.935.332	1.749.755.411				95,51%	43,01%		0,40	-0,25
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			699.504.000	1.753.770.300	1.308.236.340			643.883.550	849.967.300				92,05%	48,47%		0,60	0,32
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			69.200.000	110.290.900	110.290.900			30.358.300	31.539.000				43,87%	28,60%		0,37	0,04
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.519.930.931	1.641.584.000	1.820.865.00			1.504.057.382	458.787.500				98,96%	27,95%		0,07	-0,69
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			168.636.100	562.562.500	543.750.000			168.636.100	409.461.611				100,00%	72,79%		0,70	1,43
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			29.917.059.496	29.251.619.069	34.290.364.642	-	-	25.930.751.904	28.694.891.614				86,68%	98,10%		-0,02	0,11
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			29.624.709.496	28.532.294.069	33.920.389.642			25.638.426.904	28.103.576.464				86,54%	98,50%		-0,04	0,10

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			292.350.000	648.050.000	298.700.000			292.325.000	554.300.000				99,99%	85,53%		0,55	0,90
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			-	71.275.000	71.275.000			-	37.015.150				#DIV/0!	51,93%		1,00	#DIV/0!
Layanan Administrasi DPRD			199.085.000	310.155.695	296.385.000	-	-	-	-				0,00%	0,00%		0,36	#DIV/0!
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			199.085.000	310.155.695	296.385.000			-	-				0,00%	0,00%		0,36	#DIV/0!
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			45.140.160.200	56.106.384.190	79.781.177.800	-	-	40.894.564.958	40.941.758.070				90,59%	72,97%		0,20	0,00
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			1.336.600.000	1.922.165.000	1.706.560.800	-	-	402.112.000	1.379.360.680				30,08%	71,76%		0,30	2,43
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			1.336.600.000	1.922.165.000	1.706.560.800			402.112.000	1.379.360.680				30,08%	71,76%		0,30	2,43
Pembahasan Kebijakan Anggaran			8.155.461.200	6.456.195.190	6.187.360.000	-	-	8.085.320.847	4.514.019.950				99,14%	69,92%		-0,26	-0,44
Pembahasan APBD			7.885.667.000	6.184.142.790	5.912.025.000			7.858.808.247	4.263.951.550				99,66%	68,95%		-0,28	-0,46
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			269.794.200	272.052.400	275.335.000			226.512.600	250.068.400				83,96%	91,92%		0,01	0,10
Peningkatan Kapasitas DPRD			796.510.000	12.221.364.000	36.112.700.000	-	-	288.635.000	5.561.534.384				36,24%	45,51%		0,93	18,27
Pendalaman Tugas DPRD			410.560.000	3.830.270.000	4.668.120.000			288.635.000	638.992.284				70,30%	16,68%		0,89	1,21
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			385.950.000	8.391.094.000	31.444.580.000			-	4.922.542.100				0,00%	58,66%		0,95	#DIV/0!
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			2.184.885.000	1.978.155.000	1.998.550.000	-	-	2.175.480.000	1.975.500.000				99,57%	99,87%		-0,10	-0,09
Pelaksanaan Reses			2.184.885.000	1.978.155.000	1.998.550.000			2.175.480.000	1.975.500.000				99,57%	99,87%		-0,10	-0,09
Fasilitasi Tugas DPRD			32.666.704.000	33.528.505.000	33.776.007.000	-	-	29.943.017.111	27.511.343.056				91,66%	82,05%		0,03	-0,08
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			32.666.704.000	33.528.505.000	33.776.007.000			29.943.017.111	27.511.343.056				91,66%	82,05%		0,03	-0,08



2.1 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN

Kelompok sasaran pelayanan Sekretariat DPRD adalah semua anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan komisi-komisi di DPRD. Selain itu, Sekretariat DPRD juga memberikan pelayanan kepada publik yang ingin memperoleh informasi terkait kegiatan DPRD dan hasil-hasil keputusan yang dihasilkan oleh DPRD.

Adapun jenis pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD antara lain:

- Mendukung kegiatan sidang dan rapat DPRD, seperti penyediaan dokumen dan pengelolaan logistik
- Menyediakan informasi tentang tata tertib DPRD dan peraturan-peraturan terkait tugas dan wewenang DPRD
- Membantu anggota DPRD dalam mengakses sumber daya dan informasi yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya
- Menyediakan publikasi dan informasi tentang kegiatan DPRD kepada masyarakat

Dengan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada kelompok sasaran tersebut, Sekretariat DPRD dapat membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif yang mewakili kepentingan rakyat.

2.2 MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN

Sekretariat DPRD bekerja sama dengan perangkat daerah dalam pemberian pelayanan kepada anggota DPRD dan masyarakat. Beberapa perangkat daerah yang menjadi mitra kerja Sekretariat DPRD antara lain:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika:

Dinas ini dapat membantu Sekretariat DPRD dalam penyediaan informasi terkait kegiatan DPRD dan publikasi hasil-hasil keputusan DPRD kepada masyarakat.

2. BPKPD:

Dinas ini dapat membantu Sekretariat DPRD dalam pengelolaan keuangan dan anggaran DPRD

3. BAPPELITBANGDA

BAPPELITBANGDA dapat membantu Sekretariat DPRD dalam menyediakan data dan informasi terkait pembangunan daerah untuk mendukung proses pengambilan keputusan.



4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD): SKPD dapat menjadi mitra Sekretariat DPRD dalam menyediakan informasi terkait kegiatan dan program kerja dari masing-masing SKPD, serta membantu dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD.

Dengan adanya kerja sama antara Sekretariat DPRD dan perangkat daerah, diharapkan pelayanan kepada anggota DPRD dan masyarakat dapat lebih optimal dan terintegrasi. Hal ini juga dapat mempercepat proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan daerah.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya lebih ditekankan atas hasil Identifikasi permasalahan yang didasarkan pada Analisis Gambaran Pelayanan. Penilaian terhadap kondisi organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dan lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisis atas permasalahan layanan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* melalui diskusi dua arah.

Beberapa permasalahan yang mengemuka misalkan berkaitan dengan masalah keuangan, kebutuhan fasilitasi legislasi peraturan perundang-undangan, masalah umum dalam tata usaha, perencanaan serta beberapa hal lain yang menyangkut aspek sumberdaya manusia maupun aspek teknis administrasi.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (*strenghts and weaknesses*) dan kondisi eksternal (*opportunities and threats*) yang melekat pada Sekretariat DPRD dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal (SW)

1.1. Kekuatan (*Strenght*)

- Legalitas dan dukungan dari Pemerintah Daerah
- Anggaran yang memadai
- Sarana dan prasarana
- Motivasi kerja yang cukup kuat

1.2. Kelemahan (*Weakness*)

- Terbatasnya kuantitas SDM
- Rendahnya keterampilan dalam mengelola sarana dan prasarana
- Kurangnya kerjasama antara staf dan unit kerja

2. Analisis Lingkungan Eksternal

2.1 Peluang (*Opportunities*)

- Adanya kesempatan meningkatkan kualitas SDM
- Adanya sistem pengembangan organisasi
- Adanya pengembangan sistem IPTEK

2.2 Ancaman (*Threats*)

- Adanya intervensi dari pihak luar terhadap tugas Sekretariat DPRD
- Adanya tuntutan terhadap kualitas sarana prasarana
- Tingginya tuntutan masyarakat terkait dengan stabilitas keamanan

Hasil evaluasi Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra Sekretariat DPRD periode berikutnya. Mengingat bahwa pada saat rancangan Renstra Sekretariat DPRD disusun, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan tahun ke-5 belum diperoleh, maka digunakan hasil evaluasi sementara Renstra Sekretariat DPRD yang memuat hasil evaluasi Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sampai dengan tahun berjalan (periode sebelum tahun rencana).

Pengolahan data dan informasi diatas perlu memperhatikan tingkat urgensi data dan informasi dalam analisis/kajian yang diperlukan bagi penyusunan suatu Renstra Sekretariat DPRD. Hal ini guna memastikan efektivitas dan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya yang dialokasikan dalam pengumpulan dan pengolahan data/informasi. Data dan informasi yang digunakan hendaknya memiliki tingkat keakuratan, validitas, dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara, analisis gambaran pelayanan Sekretariat DPRD untuk menunjukkan:

1. Peran Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
2. Sumberdaya Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;
3. Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya;
4. Capaian kinerja antara Renstra Sekretariat DPRD dengan RPJMD periode sebelumnya; dan
5. Hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi.

Analisis gambaran pelayanan Sekretariat DPRD diharapkan mampu mengidentifikasi:

1. Tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan sasaran/target

Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Potensi dan permasalahan pelayanan SKPD; dan

2. Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat DPRD adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD berkenaan. Dalam keadaan indikator kinerja yang dimaksud tidak tersedia, maka Sekretariat DPRD menyepakati indikator kinerja mandiri untuk mengukur kinerja Sekretariat DPRD.

Adapun informasi yang diperlukan untuk mendukung analisis ini, sekurang-kurangnya mencakup:

- a) Regulasi yang menjadi asas legal bagi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD untuk menunjukkan peran Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b) Struktur organisasi Sekretariat DPRD untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Sekretariat DPRD (proses, prosedur, mekanisme);
- c) Renja Sekretariat DPRD tahun berjalan untuk menginformasikan isu-isu terkini pelayanan Sekretariat DPRD dikaitkan dengan isu-isu krusial dan aktual daerah (sebagaimana dimuat dalam RKPD tahun berjalan), isu strategis dalam Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya, dan perkiraan tingkat pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan akhir tahun berjalan;
- d) Laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun lalu untuk menunjukkan tingkat capaian/realisasi terhadap target kinerja yang harus dicapai selama pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya, pelayanan yang mencapai target atau yang belum mencapai target, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tercapai tidaknya target pelayanan tersebut;
- e) Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dan/atau indikator lainnya.

Tabel 3.1
Tabel Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis
Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Permasalahan	Isu Aktual	Isu Strategis
1	Belum Optimalnya Dukungan layanan Sekretariat DPRD Terhadap Peningkatan Kapasitas/kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas fungsinya yakni fungsi anggaran, fungsi pembentukan perda dan fungsi pengawasan	Regulasi terkait pelaksanaan tupoksi selalu berubah ubah	Peningkatan efektifitas tupoksi organisasi selaras dengan perubahan.
2	Kurangnya kompetensi SDM Bidang Hukum, IT, dan Kehumasan	Kurangnya pemahaman SDM terhadap Bidang Hukum, Perencanaan IT, Kehumasan	Kurangnya pemahaman terhadap penyusunan legal drafting - Belum Optimalnya penguasaan IT - Belum optimalnya fasilitasi Kehumasan
3	Kurangnya pemahaman terhadap perencanaan anggaran kegiatan	Belum optimalnya perencanaan anggaran kegiatan	Kurang efektif dan efisiensinya penggunaan anggaran kegiatan
4	Penyelesaian administrasi keuangan belum tepat waktu	Masih adanya keterlambatan penyelesaian administrasi kegiatan	Tingginya volume kegiatan dan aktivitas DPRD

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi Pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah melalui berbagai pertimbangan di antaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran Pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dampak luasnya yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya bangkit.

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan tiga tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Pasuruan, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Sekretariat DPRD dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan mendukung program pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026.

Faktor-faktor Kunci Keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Dari Hasil analisis terhadap lingkungan strategis diatas, dapat ditemukan faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Tersedianya SDM yang berkualitas dan bertanggung jawab
2. Adaptasi atas perubahan kondisi yang dinamis dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku
3. Tersedianya dana yang cukup
4. Adanya sarana – prasarana yang memadai
5. Adanya pemahaman dan komitmen yang baik dari staf terhadap Tupoksi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil.

Dalam rangka mewujudkan fasilitasi pelayanan yang optimal terhadap DPRD Kabupaten Pasuruan serta mendukung pencapaian terwujudnya tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan, Sekretariat DPRD pada Tahun 2024-2026 mendukung tujuan dan sasaran Kabupaten Pasuruan dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan adalah mewujudkan kinerja aparatur Pemerintah dalam pelayanan penyelenggaraan administrasi dalam penunjang peningkatan kegiatan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, maka untuk mengarah tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan mempunyai tujuan yaitu :

Sasaran RPD : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tujuan: Meningkatnya kepuasan pelayanan DPRD

Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Anggota DPRD

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas layanan kepada DPRD
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Sasaran :

1. Prosentase layanan kepada DPRD yang terpenuhi
2. Nilai SAKIP

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka Sekretariat DPRD memiliki beberapa sasaran sesuai dengan tujuan yang dimaksud diatas. Sasaran-sasaran berikut indikator sasaran tersebut antara lain sebagai berikut.

Tabel 4.1 (T-C.25)

Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-			FORMULA
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya kepuasan pelayanan DPRD		Indeks Kepuasan Anggota DPRD	78%	80%	82%	Hasil Survei Kepuasan Anggota DPRD
		Meningkatnya kualitas layanan kepada DPRD	Prosentase layanan kepada DPRD yang terpenuhi	92%	93%	94%	Prosentase Layanan dalam Fungsi Pembentukan Perda, Penganggaran, Pengawasan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	76,99	77,12	77,55	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Hasil Penilaian Inspektorat)

Indeks kepuasan anggota DPRD merujuk pada pengukuran tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan dan dukungan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD memiliki tugas untuk memberikan dukungan administratif dan teknis kepada anggota DPRD dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai perwakilan masyarakat. Pengukuran indeks kepuasan anggota DPRD oleh Sekretariat DPRD dapat dilakukan melalui survei atau kuesioner yang diisi oleh anggota DPRD, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan dan dukungan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Aspek-aspek yang dapat dinilai meliputi responsivitas, kecepatan, ketepatan, kualitas layanan, dan lain sebagainya. Hasil pengukuran indeks kepuasan anggota DPRD oleh Sekretariat DPRD dapat digunakan sebagai dasar untuk evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan dan dukungan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD. Dengan demikian, Sekretariat DPRD

dapat memperkuat kinerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anggota DPRD dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai perwakilan masyarakat.

Sekretariat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam pembentukan kebijakan daerah. Fungsi DPRD meliputi:

1. Fungsi legislasi: DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk mengesahkan peraturan daerah atau perda, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda, dan memberikan persetujuan terhadap perjanjian daerah.
2. Fungsi anggaran: DPRD memiliki wewenang untuk menetapkan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, dan memberikan persetujuan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD.
3. Fungsi pengawasan: DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, termasuk penggunaan anggaran, kebijakan, dan program-program pemerintah daerah.

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD
Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
MENINGKATNYA KEPUASAN PELAYANAN DPRD																
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH															
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi		95%	58.092.728.905		55.270.181.905		55.941.001.905				
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dok perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang selaras	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/su bkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi		90%	90.000.000	90%	95.000.000	90%	100.000.000				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokume n	55.000.000	4 Dokume n	55.000.000	4 Dokume n	55.000.000				
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 laporan	35.000.000	2 laporan	40.000.000	2 laporan	45.000.000				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan yang akurat	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabka nt		100%	5.786.664.002	100%	5.896.664.002	100%	5.896.664.002				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		364/tah un	3.889.114.002	392 / tahun	3.999.114.002	420 / tahun	3.999.114.002				
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12 Dokume n	1.753.550.000	12 Dokume n	1.753.550.000	12 Dokume n	1.753.550.000				
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokume n	144.000.000	12 Dokume n	144.000.000	12 Dokume n	144.000.000				
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan BMD dengan baik	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan		100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000				
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		2 Dokume n	400.000.000	2 Dokume n	400.000.000	2 Dokume n	400.000.000				
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD		85%	3.287.737.200	85%	3.302.550.200	85%	3.308.400.200				
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	121.501.000	12 Paket	125.800.000	12 Paket	126.500.000				
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	1.950.650.200	12 Paket	1.950.650.200	12 Paket	1.950.650.200				
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	235.086.000	12 Paket	245.600.000	12 Paket	250.750.000				
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokume n	265.000.000	12 Dokume n	265.000.000	12 Dokume n	265.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	715.500.000	12 Laporan	715.500.000	12 Laporan	715.500.000				
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi		90%	4.828.532.821	90%	6.178.532.821	90%	6.828.532.821				
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		5 Unit	3.200.000.000	1 Unit	550.000.000	2 Unit	1.200.000.000				
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		168 unit	1.628.532.821	168 unit	5.628.532.821	168 unit	5.628.532.821				
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penunjang operasional kantor	Persentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia		87%	869.878.000	87%	892.518.000	87%	902.488.000				
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6 Laporan	8.000.000	6 Laporan	8.000.000	6 Laporan	8.000.000				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	627.650.000	12 Laporan	650.290.000	12 Laporan	660.260.000				
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	234.228.000	12 Laporan	234.228.000	12 Laporan	234.228.000				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan baik	Persentase BMD kondisi baik		87%	7.783.142.240	87%	3.783.142.240	87%	3.783.142.240				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		24 Unit	1.308.236.340	24 Unit	1.308.236.340	24 Unit	1.308.236.340				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		24 Unit	110.290.900	24 Unit	110.290.900	24 Unit	110.290.900				
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5 Unit	5.820.865.000	5 Unit	1.820.865.000	5 Unit	1.820.865.000				
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		168 Unit	543.750.000	168 Unit	543.750.000	168 Unit	543.750.000				
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya operasional anggota DPRD dengan baik	Persentase kebutuhan operasional anggota DPRD yang terpenuhi		100%	34.425.389.642	100%	34.425.389.642	100%	34.425.389.642				
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		50 Orang.Bulan	33.920.389.642	50 Orang.Bulan	33.920.389.642	50 Orang.Bulan	33.920.389.642				
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		150 Paket	380.000.000	150 Paket	380.000.000	150 Paket	380.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya <i>Medical Check Up</i> DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		50 Orang	125.000.000	50 Orang	125.000.000	50 Orang	125.000.000				
			Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya fasilitas aktifitas anggota DPRD	Persentase fasilitas aktifitas anggota DPRD yg terpenuhi		100%	621.385.000		296.385.000		296.385.000				
			Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		2 Dokume n	325.000.000								
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		2 Dokume n	296.385.000	2 Dokume n	296.385.000	2 Dokume n	296.385.000				
	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KEPADA DPRD															
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya dukungan layanan dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Program kerja DPRD yang terlaksana		95%	76.516.996.800	95%	79.339.543.800	95%	78.668.723.800				
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terpenuhinya layanan pembentukan perda dan peraturan DPRD	Jumlah raperda yang disahkan menjadi perda		80%	1.851.560.800		1.851.560.800		1.851.560.800				
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		12 Dokume n	926.560.800	12 Dokume n	926.560.800	12 Dokume n	926.560.800				
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		12 Dokume n	780.000.000	12 Dokume n	780.000.000	12 Dokume n	780.000.000				
			Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		1 Dokume n	145.000.000	1 Dokume n	145.000.000	1 Dokume n	145.000.000				
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentase rapat pembahasan anggaran yang terselenggara terhadap jumlah rapat yang terjadwal	Pengesahan APBD Tepat Waktu		95%	2.690.335.000	95%	2.690.335.000	95%	2.690.335.000				
			Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		1 Dokume n	145.000.000	1 Dokume n	145.000.000	1 Dokume n	145.000.000				
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		1 Dokume n	135.000.000	1 Dokume n	135.000.000	1 Dokume n	135.000.000				
			Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		28 Dokume n	2.000.000.000	28 Dokume n	2.000.000.000	28 Dokume n	2.000.000.000				
			Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		1 Dokume n	135.000.000	1 Dokume n	135.000.000	1 Dokume n	135.000.000				
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		1 Dokume n	275.335.000	1 Dokume n	275.335.000	1 Dokume n	275.335.000				
			Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		100%	51.976.140.000	100%	51.976.140.000	100%	51.976.140.000				
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		1 Dokume n	140.000.000	1 Dokume n	140.000.000	1 Dokume n	140.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		1 Dokume n	135.000.000	1 Dokume n	135.000.000	1 Dokume n	135.000.000				
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya keterpenuhan layanan peningkatan kapasitas lembaga DPRD	Prosentase kesertaan Anggota DPRD dalam peningkatan kapasitas		90%	27.988.020.000	90%	27.988.020.000	90%	27.988.020.000				
			Orientasi DPRD	Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		1 Dokume n	750.000.000	1 Dokume n	750.000.000	1 Dokume n	750.000.000				
			Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		4 Dokume n	4.668.120.000	4 Dokume n	4.668.120.000	4 Dokume n	4.668.120.000				
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan		12 Dokume n	4.000.000.000	12 Dokume n	4.000.000.000	12 Dokume n	4.000.000.000				
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		8 orang	120.000.000	8 orang	120.000.000	8 orang	120.000.000				
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		7 Orang	50.000.000	7 Orang	50.000.000	7 Orang	50.000.000				
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		12 Dokume n	14.000.000.000	12 Dokume n	14.000.000.000	12 Dokume n	14.000.000.000				
			Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		1 Dokume n	125.000.000	1 Dokume n	125.000.000	1 Dokume n	125.000.000				
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya layanan dalam hal penyerapan dan perhimpunan aspirasi masyarakat	Jumlah aspirasi masyarakat yang diinput di SIPD		100%	2.137.450.000	100%	2.137.450.000	100%	2.137.450.000				
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		50 Dokume n	138.900.000	50 Dokume n	138.900.000	50 Dokume n	138.900.000				
			Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		3 Dokume n	1.998.550.000	3 Dokume n	1.998.550.000	3 Dokume n	1.998.550.000				
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terpenuhnya dokumen pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik Anggota DPRD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD		100%	127.450.000	100%	127.450.000	100%	127.450.000				
			Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		1 Dokume n	127.450.000	1 Dokume n	127.450.000	1 Dokume n	127.450.000				
			Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya layanan Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah dokumen Kunjungan Kerja DPRD yang terfasilitasi		100%	17.734.061.000	100%	20.556.608.000	100%	19.885.788.000				
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		12 Dokume n	17.734.061.000	12 Dokume n	20.556.608.000	12 Dokume n	19.885.788.000				
Jumlah								134.609.725.705		134.609.725.705		134.609.725.705				

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DPRD

Strategi sebagai pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi membentuk suatu pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal diperlukan untuk dapat menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*) bagi suatu organisasi sehingga organisasi tersebut dapat selalu merespon setiap perubahan yang terjadi. Lingkungan internal adalah kondisi internal dalam suatu organisasi yang dapat berpengaruh terhadap capaian kinerja suatu organisasi, sementara lingkungan eksternal adalah situasi dan kondisi di sekitar organisasi yang secara langsung berpengaruh pada organisasi.

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Secara rinci, strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruandiuraikan dalam berbagai Kebijakan, program dan kegiatan.

1. Meningkatkan pembinaan pelayanan administrasi aparatur kepada legislatif
2. Mengadakan penganggaran melalui APBD
3. Mengadakan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, rapat, peraturan perundang-undangan, humas dan dokumen perpustakaan
4. Meningkatkan *workshop* dan kunjungan kerja Anggota DPRD
5. Meningkatkan kegiatan pelatihan dan pendidikan aparatur Pemerintah

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada

tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pilihan strategi berikut berkaitan dengan hasil matrik analisis SWOT, dimana sesuai dengan kesepakatan maka kemudian dipilih dari beberapa alternative sesuai dengan *positioning* Sekretariat DPRD. Kemudian, mendasarkan pada Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaktub diatas, maka runtutan sampai Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan sebagaimana dalam tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan berikut.

Tabel 5.1 (T-C.26)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan 3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kepuasan pelayanan DPRD	Meningkatnya kualitas layanan kepada DPRD	• Penyediaan fasilitas, sarpras, dan layanan administrasi lainnya • Penyiapan tenaga pendamping dengan SDM yang berkompeten	• Analisis kebutuhan sarpras dan administrasi lainnya • Analisis penempatan tenaga/ SDM yang sesuai dengan kompetensinya
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	• Menetapkan KPI yang jelas: menetapkan Key Performance Indicators (KPI) yang jelas dan terukur untuk mengevaluasi kinerja mereka. KPI ini harus terkait dengan tujuan dan strategi Sekretariat DPRD serta terukur dan dapat diukur	• Meningkatkan Transparansi: Sekretariat DPRD harus meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran. Mereka harus menyediakan informasi yang akurat dan

		secara objektif. • Meningkatkan transparansi: meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan. Mereka dapat melakukan ini dengan mempublikasikan laporan kinerja mereka secara rutin dan memperbaiki sistem pelaporan dan akuntansi mereka. • Menerapkan sistem pengawasan internal yang efektif: Sekretariat DPRD harus memiliki sistem pengawasan internal yang efektif untuk mengawasi pengelolaan keuangan dan kegiatan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan mempekerjakan auditor internal atau melibatkan pihak eksternal untuk melakukan audit independen secara rutin.	lengkap tentang kegiatan dan anggaran mereka untuk memungkinkan masyarakat memantau kinerja mereka. • Menetapkan Standar Kinerja: Sekretariat DPRD harus menetapkan standar kinerja yang jelas dan terukur untuk mengevaluasi kinerja mereka. Standar kinerja ini harus terkait dengan tujuan dan strategi Sekretariat DPRD serta terukur dan dapat diukur secara objektif. • Meningkatkan Pengawasan Internal: Sekretariat DPRD harus meningkatkan pengawasan internal mereka untuk memastikan pengelolaan keuangan dan kegiatan mereka terkelola dengan baik dan transparan. Mereka harus memiliki sistem pengawasan internal yang efektif dan melaksanakan audit secara rutin
--	--	---	--

			untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi. • Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Sekretariat DPRD harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan dalam pengawasan kinerja mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka saluran komunikasi dengan masyarakat dan mengadakan forum-forum dialog untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. • Memberikan Insentif: Sekretariat DPRD dapat memberikan insentif bagi pegawai yang memiliki kinerja yang baik atau mencapai target kinerja yang ditetapkan. Insentif ini dapat berupa penghargaan atau bonus. • Melakukan Evaluasi Kinerja
--	--	--	--

			Rutin: Sekretariat DPRD harus melakukan evaluasi kinerja secara rutin dan menyusun laporan kinerja yang transparan dan akurat. Laporan ini harus mencakup informasi tentang pencapaian target kinerja dan kemajuan dalam mencapai tujuan strategis.
--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM , KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

Program yang ada dalam Renstra Sekretariat DPRD 2024-2026 merupakan program prioritas dari turunan RPJMD Kabupaten Pasuruan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat DPRD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsi keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan, guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan prioritas Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 3 tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

CASCADING RENSTRA PD 2024-2026
SEKRETARIAT DPRD

[illegible]

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD dalam lima tahun. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD. Indikator kinerja tersebut mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pasurua 2024-2026.

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Penetapan indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Pasuruan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama 3 (tiga) tahun.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-			FORMULA
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya kepuasan pelayanan DPRD		Indeks Kepuasan Anggota DPRD	78%	80%	82%	Hasil Survei Kepuasan Anggota DPRD
		Meningkatnya kualitas layanan kepada DPRD	Prosentase layanan kepada DPRD yang terpenuhi	92%	93%	94%	Prosentase Layanan dalam Fungsi Pembentukan Perda, Penganggaran, Pengawasan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	76,99	77,12	77,55	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010. Pola penjabaran RENSTRA dengan mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan sasaran, strategis dan kebijakan sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan rangkaian bisnis proses.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Sekretariat DPRD dalam 3 tahun kedepan, sehingga sesuai dengan visi Bappelitbanda dimana diperlukan konsistensi dan proporsional yang ditunjang dengan pola komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Hal ini juga termasuk dalam upaya Sekretariat DPRD untuk merealisasikan RPJMD tahun 2024-2026 secara lebih substansi bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing-masing bagian/bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi nilai-nilai dan tujuan bersama dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra). Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, kita landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya yang kita miliki. Langkah awal pengerahan kemampuan ini telah kita ayunkan dengan menyusun Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan.

Sebagai dokumen induk perencanaan, Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan serta rencana-rencana kerja Bidang dan Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Sekretariat DPRD (kalau ada) Kabupaten Pasuruan.

Melalui forum Musrenbangdes, forum Musrenbangcam, bahkan forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), stakeholders menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan pembangunan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam musrenbang Kabupaten untuk mematangkan/ mumutahirkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten

Pasuruan, selain harus mempedomani Renstra Dinas, Pimpinan Satuan Kerja juga mempertimbangkan hasil musrenbangkab/RKPD Final. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala OPD.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Pasuruan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alamin.

Pasuruan,

2023



**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASURUAN**

Drs. MOH. RIDWAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640828 198802 1 001